

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG DENGAN MIE KRIUK UMKM REKOSO, TUNGGULWULUNG KOTA MALANG

Mufidatul Ma'sumah^{1*)}, Frida Dwi Anggraeni ²⁾

¹Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang, Malang

²Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Widyagama Malang, Malang

*Email Korespondensi: mufida@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Mie Kriuk Rekoso adalah produk makanan olahan tepung berupa mie kering yang mempunyai varian rasa, mulai dari rasa original, pedas manis, pedas asin dan jeruk purut. Beberapa permasalahan prioritas yang dihadapi mitra dalam menjalankan bisnis ini diantaranya belum dipakainya mesin peniris minyak, mengingat produk makanan ini digoreng, label produk yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar BPOM atau Kesehatan, disamping itu juga belum dikantonginya legalitas usaha yang harusnya dimiliki usaha makanan. Adapun tujuan dari program ini adalah UMKM dan produk UMKM Rekoso memiliki legalitas usaha dan peningkatan kualitas produk dengan penggunaan alat peniris minyak. Metode yang digunakan Tim melakukan penyuluhan dan pendampingan secara langsung pemenuhan syarat dan tata cara pengurusan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Mikro (IUMK), Metode Untuk Pengadaan Mesin Spinner dilakukan dengan Identifikasi kebutuhan mitra, Survey mesin spinner, Pengadaan mesin spinner, Pendampingan penggunaan dan perawatan mesin spinner dan Evaluasi. Hasil dari pengabdian tim, telah diterbitkannya NIB dan IUMK Mie Kriuk Rekoso, untuk SPP-IRT sudah dikumpulkan persyaratan, namun terkendala kondisi covid 19 sehingga penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Malang belum bisa dilakukan. Jika penyuluhan Dinkes sudah dilakukan, mitra akan mendapatkan Sertifikat Penyuluhan, lalu pihak Dinkes akan melakukan visitasi ke lokasi usaha, jika layak maka pihak Dinkes akan memberikan rekomendasi Kantor PTSP untuk penerbitan SPP-IRT. Untuk mesin Spinner peniris minyak sudah siap diaplikasikan oleh mitra dan dari mesin tersebut menjadikan proses penirisan minyak lebih cepat dan optimal, sehingga mie terasa lebih gurih, renyah dan umur simpannya lebih lama.

Kata Kunci: UMKM Rekoso, SPP-IRT, NIB, IUMK, Spinner

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas usaha yang paling banyak dibanding unit usaha lain di Indonesia. Jumlah unit UMKM yang besar dianggap memiliki dampak strategis terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, UMKM nasional tercatat mencapai 64,2 juta unit usaha. Angka itu jauh lebih besar dibanding usaha berskala besar yang hanya di kisaran 5.550 unit usaha. Lantaran dapat menyerap tenaga kerja yang cukup meningkat, UMKM juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya, UMKM dapat dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Sudati Nur dkk mengutip Pendapat Efendi Ishak (2005), secara umum dalam perekonomian bangsa UMKM memiliki peran: Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi; Penyedia lapangan kerja terbesar; Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. [1]

REKOSO adalah salah satu jenis usaha mikro yang lahir akibat mewabahnya virus covid 19. Mitra yang pada mulanya memperoleh penghasilan dari berjualan mainan anak-

anak di sekolah dasar di daerah sekitar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang harus terkena imbas, beralihnya proses pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media online atau daring membuat pemilik usaha harus memutar otak untuk tetap bertahan hidup. Owner akhirnya mencari ide untuk menjual makanan yang banyak disukai oleh kalangan anak-anak dan remaja, teretuslah ide untuk membuat makanan berupa olahan Mie Kering yang mempunyai varian rasa, mulai dari rasa original, pedas manis, pedas asin dan jeruk purut.

Proses produksi dari usaha ini sangat sederhana dan bersifat manual, tidak ada mesin yang digunakan dalam prosesnya mulai dari bahan baku sampai pengepakan sehingga hasil kurang efektif dan efisien. Tahapan proses produksi yaitu:

- a. Menyiapkan bahan-bahan dan alat yaitu mie mentah, minyak goreng, garam, bumbu aneka rasa, penggorengan, peniris dan plastik kemasan
- b. Proses pemotongan mie mentah menjadi bentuk yang lebih tipis agar mudah digoreng dan dikemas
- c. Proses Penggorengan mie mentah sampai agak kecoklatan dan penirisan mie
- d. Proses Pencampuran mie goreng dengan garam dan bumbu varian rasa
- e. Proses akhir, packing dengan plastik flip dan penempelan label produk

Manajemen dari usaha ini sangat sederhana karena merupakan usaha rumah tangga berskala mikro dan baru dirintis, pekerja hanya suami dan istri. Belum ada tenaga pekerja lain karena ketersediaan modal dan skala produksi yang masih kecil.

Permasalahan Mitra

Dari analisis situasi diperoleh beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi dan menjadi prioritas untuk dipecahkan solusinya, antara lain :

- a. Belum memiliki legalitas usaha berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah (SPP-IRT), padahal sertifikat tersebut penting selain terkait perlindungan terhadap konsumen, legalitas tersebut juga merupakan jaminan tertulis dari Bupati/Wali Kota bahwa makanan yang dijual atau diedarkan aman dan layak untuk dikonsumsi. Selain SPP-IRT, mitra juga belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha Mikro (IUMK)
- b. Label kemasan yang apa adanya dan belum memenuhi standar, belum tercantum komposisi, berat bersih, kode PIRT dan masa kadaluarsa makanan.
- c. Belum memiliki mesin peniris minyak yang semestinya dibutuhkan untuk usaha olahan makanan yang cara penyajiannya digoreng dengan menggunakan minyak. Tanpa mesin peniris minyak, hasil gorengan lebih cepat tengik, daya simpan tidak lama dan tampilan produk juga kurang baik.

Tujuan

Adapun tujuan dari program ini adalah agar UMKM mitra serta produknya memiliki legalitas usaha dan peningkatan kualitas produk dengan penggunaan alat peniris minyak.

Rencana Pemecahan Masalah

1. Mendampingi mitra dalam mengurus NIB, IUMK dan SPP-IRT sehingga produk mitra mempunyai legalitas dan aman untuk diedarkan serta dikonsumsi.
2. Membantu membuat desain yang menarik dan memenuhi standart BPOM atau Dinas Kesehatan, Label juga secara otomatis menjadi persyaratan dalam pengajuan SPP-IRT.
3. Pengadaan mesin peniris minyak (spinner), agar produk menjadi optimal, kriuk, gurih dan waktu daya simpan lebih lama.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan dalam Pengurusan legalitas usaha yaitu:

a. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha Mikro (IUMK)

- 1) Metode Pelaksanaan pengurusan NIB dan IUMK diawali dengan melakukan penyuluhan tentang syarat dan tata cara pendaftaran
- 2) Tim mendampingi mitra untuk menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Email dan Password aktif, Nomor Telpon yang bisa dihubungi dan NPWP tidak wajib untuk UMKM.
- 3) Setelah syarat-syarat di atas ada, maka selanjutnya tim mendampingi mitra untuk mendaftarkan produk usaha mitra secara online ke Sistem Online Single Submission (OSS)
- 4) NIB dan IUMK tercetak secara online dan dapat diunduh oleh mitra secara mandiri

b. Pengurusan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

- 1) Metode Pelaksanaan pengurusan SPP-IRT diawali dengan melakukan penyuluhan tentang syarat dan tata cara pendaftaran
- 2) Melakukan pendampingan untuk memenuhi persyaratan pengajuan SPP-IRT, diantaranya:
 - Mendesainkan Label yang sesuai standar Dinas Kesehatan Pendampingan
 - Mendesainkan Stempel Usaha
 - Mendesainkan Denah Lokasi dari Dinas Kesehatan ke lokasi usaha
 - Mendesainkan alur proses produksi
- 3) Mendampingi mitra untuk melakukan pendaftaran secara online ke Kantor PTSP Kota Malang
- 4) Selanjutnya Mitra menunggu untuk Mendapatkan penyuluhan pangan dari Dinas Kesehatan, Visitasi dan penilaian oleh Dinas Kesehatan
- 5) SPP-IRT tercetak

Metode Pelaksanaan Untuk Pengadaan Mesin Peniris Minyak (Spinner)

1. Identifikasi permasalahan mitra dalam penggunaan peniris manual
2. Survey mesin spinner sesuai dengan kebutuhan mitra
3. Pengadaan mesin spinner
4. Pendampingan mitra untuk pengoperasian mesin spinner
5. Evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurusan legalitas usaha

a. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha Mikro (IUMK)

Pasal 1 angka 12 PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. [2] *Online Single Submission* atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Untuk mendapatkan NIB, para pelaku usaha wajib untuk mendaftar melalui OSS Republik Indonesia dan tidak dipungut biaya apa pun. Dengan adanya OSS pelaksanaan ijin usaha bersifat terintegrasi satu pintu secara online. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha. Selain sebagai identitas, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika perusahaan melakukan kegiatan impor, dan Akses Kepabeanan jika perusahaan melakukan kegiatan ekspor atau impor.


b. Persyaratan Pengurusan NIB dan IUMK :

- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memasukkannya dalam proses pembuatan user-ID.
- Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha (non perorangan), Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
- Nomor telepon pemilik atau penanggung jawab usaha yang bisa dihubungi
- Memiliki email dan password aktif

c. Tahapan

Setelah menyiapkan persyaratan-persyaratan di atas, selanjutnya tahapan yang harus dilakukan yaitu:


- Membuat akun OSS melalui laman *Online Single Submission* di www.oss.go.id/oss/. Lalu Klik kolom "Daftar/Masuk" pada kotak ke-2 yang ada di pojok kanan atas;



Gambar 1. Tampilan Laman OSS

- Selanjutnya Pemohon membuat akun dengan cara Klik "Daftar" pada Form Log in karena belum mempunyai akun;
- Selanjutnya Isi data diri yang tertera, seperti Jenis Identitas, NIK, Negara Asal, Tanggal Lahir, No. Telepon Seluler, alamat email, memasukkan kode capcha dan mencentang persetujuan isian data;
- Setelah proses pendaftaran telah dilewati, aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan cara buka email, klik tombol aktivasi untuk mengaktifkan akun OSS. Masuk ke akun OSS dan mengisi data.
- Masuk kembali pada laman OSS di www.oss.go.id/oss/ untuk masuk ke akun pemohon;
- Username di isi dengan email dan password diisi dengan password yang dikirim melalui email saat aktivasi akun;
- Klik 'Perizinan Mikro' pada menu di sisi kiri, lalu klik 'Pengajuan Baru';
- Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan yang dibutuhkan seperti: Nama usaha, Sektor usaha, Bidang/Kegiatan usaha, Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Status tempat usaha, Jumlah tenaga kerja, dan Perkiraan hasil penjualan pertahun;

- i. Selanjutnya, klik tombol 'Simpan Data';
- j. Unduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara klik 'Simpan dan Lanjutkan' data usaha yang telah dilengkapi;
- k. Klik data usaha, lalu klik lagi tombol 'Proses NIB';
- l. Ikuti langkah selanjutnya, lalu klik tombol 'NIB' untuk menerbitkan NIB;
- m. Klik tombol IUMK untuk menerbitkan IUMK.



Gambar 2. NIB Mie Kriuk Rekoso



Gambar 3. IUMK Mie Kriuk Rekoso

Pengurusan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.[3] SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar. SPIRT hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah tangga, dan menghasilkan produk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Selanjutnya pada Pasal 6 jo. Lampiran II Peraturan BPOM RI tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga disebutkan salah satu Jenis Pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT adalah Tepung dan Hasil Olahannya salah satunya adalah Mie Kering, sehingga produk Mie Kriuk Rekoso telah memenuhi syarat untuk pengajuan SPP-IRT. [3]

a. Syarat dan prosedur mengurus SPP-IRT

- 1) Pemohon ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Malang Mengisi formulir pendaftaran ;
- 2) Pemohon menyiapkan persyaratan yaitu:
 - a) Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - b) Pas foto Berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - c) Menyertakan rancangan label makanan/ minuman yang mencantumkan: (1) Nama makanan/ minuman dan atau merk dagang, (2) Komposisi bahan yang digunakan, (3) Berat isi/ Bersih, (4) Tanggal kadaluarsa: ditulis "BAIK DIGUNAKAN SEBELUM", (5) Kode produksi, (6) Nama dan alamat perusahaan.
 - d) Stempel perusahaan ;

- e) Denah lokasi produksi dari Dinas Kesehatan Kota Malang sampai Lokasi Usaha;
- 3) Setelah dari Kantor PTSP Kota Malang untuk mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan, selanjutnya pemohon menunggu untuk mendapatkan informasi pelaksanaan penyuluhan makanan/ minuman dari Dinas Kesehatan;
- 4) Survey lokasi oleh Dinas Kesehatan ke Lokasi Usaha, apakah layak atau tidak untuk diterbitkan SPIRT;
- 5) Setelah dilakukan visitasi dan uji kelayakan, Jika layak maka selanjutnya Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Kantor PTSP untuk menerbitkan SPIRT kepada pemohon;
- 6) Pemohon mengambil sertifikat di Kantor PTSP

Karena kondisi pandemi, sampai pelaporan kegiatan ini dibuat, pihak Dinas Kesehatan masih belum melakukan Penyuluhan makanan/ minuman kepada mitra. Setelah dikonfirmasi pelaksanaan baru akan direncanakan bulan Desember 2020, sehingga SPIRT mitra belum bisa ditampilkan. Dampak Positif dari kegiatan pendampingan pengurusan legalitas antara lain:

- 1) Usaha mitra mempunyai legalitas baik dari sisi badan usahanya (UMKM) berupa NIB dan IUMK maupun produk dari UMKM Mie Kriuk Rekoso itu sendiri yakni pengurusan SPP-IRT
- 2) Dengan dikantonginya perizinan usaha, maka pemilik usaha dapat memasarkan produknya ke ritel moderen karena sudah mempunyai SPP-IRT
- 3) Mendaftarkan usaha dalam OSS merupakan suatu keharusan demi pendataan terhadap jumlah UMKM maupun bentuk usaha lain yang ada di Indonesia bahkan mancanegara.
- 4) Mitra dapat mengajukan Hibah Bantuan Presiden bagi UMKM akibat hantaman pandemi Covid 19
- 5) Untuk kepentingan perlindungan terhadap konsumen, produk UMKM berupa Mie Kriuk Rekoso aman untuk dikonsumsi dan layak untuk diedarkan karena sudah melalui verifikasi Dinas Kesehatan setempat



Gambar 4. Label Kemasan Sesuai Standar Dinas Kesehatan



Gambar 5. Penyuluhan dan Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha

Pengadaan Mesin Peniris Minyak (Spinner)

Identifikasi permasalahan mitra pada pengolahan mie kriuk, yakni setelah proses penggorengan mie dan kemudian ditiriskan secara manual, menyebabkan masih adanya minyak yang menempel pada mie. Hal ini akan menurunkan cita rasa pada mie menjadi tidak gurih, kurang renyah, menimbulkan aroma yang kurang lezat, dan apabila dikemas menjadi cepat berbau tengik sehingga akan menurunkan umur simpannya, dan bisa berdampak pada kesehatan[4]. Untuk itu, tim melakukan survey untuk mengganti alat peniris manual tersebut, dan kemudian tim memberikan bantuan kepada mitra berupa mesin peniris (spinner) yang lebih efektif dan efisien dalam meniriskan minyak. Mesin

peniris minyak telah banyak diproduksi di UKM pengrajin/manufaktur logam dan dipasarkan, serta digunakan baik di industri kecil maupun industri besar. Mesin peniris minyak ini dibutuhkan bagi mitra kami karena penggunaan mesin peniris ini akan mempercepat dan mengoptimalkan proses penirisan minyak pada mie yang digoreng sehingga mie akan lebih terasa gurih, renyah, lezat dan umur simpannya lebih lama. Spesifikasi mesin peniris (spinner) yang diberikan kepada mitra adalah sebagai berikut :

a. Spesifikasi Mesin

Spesifikasi mesin peniris minyak yang diberikan ini berbahan dasar stainless steel yang memiliki tinggi body 30 cm dan diameter 22,5 cm. Kemudian untuk tabung spinner/filter stainless memiliki tinggi 12 cm dan diameter 20 cm. Daya listrik sebesar 60 watt, namun motor yang digunakan yaitu 0,25 HP karena ketersediaan motor yang ada dipasaran. Rangka mesin yang digunakan adalah rangka profil L (besi siku) dengan ukuran 4 cm x 4 cm x 3 cm.

b. Komponen Mesin

Komponen mesin spinner ini terdiri dari :

- 1) Tabung Spinner / *Filter stainless*
Merupakan suatu komponen alat spinner yang berfungsi sebagai pemutar mie hasil penggorengan yang telah diletakan di dalam tabung tersebut. Dalam proses pengoperasiaannya tabung ini nantinya akan berputar dengan gaya sentrifugal, sehingga minyak yang terdapat pada gorengan tersebut akan terpancar keluar tabung.
- 2) Cover tabung filter
Merupakan suatu komponen alat spinner yang berfungsi sebagai wadah dari tabung filter dan sebagai wadah penampungan minyak hasil penirisan, dimana nantinya minyak tersebut akan dialirkan keluar dari tabung melalui saluran pembuangan minyak yang ada dicover tabung filter.
- 3) Body spinner yang merupakan tabung tanpa tutup dan terdapat pegangan pada body spinner untuk memudahkan pemindahan mesin.
- 4) Motor listrik
Berfungsi sebagai penggerak tabung filter. Tipe motor mesin yang digunakan adalah Motor Mesin Cuci Spin WJ-M-916 60 Watt
- 5) Penyangga tabung spinner/ kaki-kaki tabung
Merupakan komponen untuk penyangga ketika proses meniriskan agar tidak goyang ataupun bergerak secara keras karena efek dari putaran saat proses meniriskan [5].



Gambar 5. Mesin peniris (spinner)

Setelah tim memberikan bantuan mesin peniris tersebut, kemudian tim melakukan pendampingan kepada mitra untuk pengoperasian alatnya. Mesin spinner ini bekerja

dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang timbul akibat putaran. Cara kerja dari mesin peniris (spinner) ini adalah mie yang akan ditiriskan diletakkan dalam keranjang berlubang kecil yang telah disediakan. Kemudian keranjang tersebut diputar menggunakan motor tenaga listrik. Dengan adanya perputaran dengan kecepatan ± 800 rpm tersebut, akan membuat minyak yang tertiris akan keluar melalui lubang – lubang kecil di keranjang dan kemudian akan ditahan oleh cover tabung peniris makanan dan akan mengalir turun. Minyak yang mengalir turun kemudian terkumpul di dasar cover dan mengalir keluar melalui pipa pembuangan[6].



Gambar 6. Penggunaan mesin peniris (spinner) untuk meniriskan mie

Proses penirisan mie ini dilakukan selama 1-2 menit dengan kapasitas maksimal 1,5 kg mie setiap kali putaran. Hal ini lebih mempersingkat waktu penirisan dibanding menggunakan alat peniris manual. Dari hasil uji coba alat dan evaluasi yang telah dilakukan kepada mitra adalah mie menjadi lebih kering, yang ditunjukkan pada saat selesai penirisan dengan mesin spinner, mie diletakkan diatas tisu dan tidak ada minyak yang menempel pada tisu. Selain itu mie juga lebih renyah (crispy), beraroma segar, tidak tengik, juga dalam kemasan plastik tidak terlihat adanya bercak minyak dan ketika dipegang dengan jari tangan tidak terdapat minyak yang menempel (kering). Dengan penggunaan mesin peniris (spinner) ini maka akan meningkatkan kualitas produk mie kriuk yang dihasilkan dari UMKM Rekoso dan umur simpan dari produk ini juga bisa lebih tahan lama.



Gambar 7. Pelatihan Penggunaan Mesin Spinner, Uji Coba dan Evaluasi

Dampak Positif dari Program Pengabdian Masyarakat ini adalah:

1. Badan Usaha mitra menjadi jelas karena sudah punya ijin
2. Produk dari UMKM mitra aman diedarkan dan dikonsumsi karena sudah mengantongi SPP-PIRT
3. Produk mitra bisa diedarkan ke toko atau ritel modern karena sudah memenuhi standart yang dibuat oleh BPOM atau Dinas Kesehatan
4. Kualitas mie kriuk lebih baik karena tidak cepat tengik dan daya simpan lebih lama
5. Penampilan produk lebih cantik karena minyak tersaring dengan sempurna

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat kepada mitra Mie Kriuk UMKM Rekoso telah berjalan sesuai harapan meskipun dalam pelaksanaannya belum bisa mencapai 100% karena terkendala pandemi covid 19 untuk pendaftaran SPP-IRT. Dari hasil pendampingan dihasilkan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Ijin Usaha Mikro (IUMK), Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menunggu penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Untuk pengadaan Mesin peniris minyak (Spinner) telah dilakukan dan diuji coba, hasilnya kualitas produk meningkat, lebih renyah, tampilan bagus dan daya simpan lebih lama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widyagama Malang
2. UMKM Rekoso
3. Dinas-dinas terkait yang turut membantu dalam pelaksanaan program.

REFERENSI

- [1] S. N. Sarfiah, H. E. Atmaja, and D. M. Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msmes the Pillar for Economy," *J. REP (Riset Ekon. Pembangunan)*, vol. 4, no. 2, pp. 137–146, 2019.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "PP Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," p. 78, 2018.
- [3] BPOM, "PerKa BPOM RI No HK.03.1.2," *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, vol. 53, pp. 1689–1699, 2005.
- [4] D. A. Erlangga, "Perancangan Mesin Peniris Minyak (Spinner) Untuk Kebutuhan Dapur Rumah Tangga Dengan," *Skripsi*, p. 133, 2018.
- [5] D. C. Dewi, D. Rahmatika, and E. Putra, "Perancangan Alat Spinner Ergonomis (Study Kasus PT. Baasithu, Floating Storage and Offloading Petrostar)," *J. Inov.*, vol. 2, no. 1, pp. 11–15, 2019.
- [6] W. Sugandi, A. M. Kramadibrata, Fetriyuna, and Y. Prabowo, "Analisis Teknik Dan Uji Kinerja Mesin Peniris Minyak (Spinner)," *J. Ilm. Rekayasa Pertan. dan Biosist.*, vol. 6, no. 1, pp. 17–26, 2018.

